



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/484 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
JATINGARANG, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan anggota Badan Permasyarakatan Desa diberhentikan karena berakhir masa keanggotaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Weru, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 400.10.2/405/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026 perihal Usulan Pemberhentian anggota BPD Desa Jatingarang Kecamatan Weru, telah mengajukan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2026.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 September 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Weru di Weru;
 6. Kepala Desa Jatingarang, Kecamatan Weru di Jatingarang;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatingarang, Kecamatan Weru di Jatingarang;
 8. Yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/484 Tahun 2026
Tanggal : 18 September 2026

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATINGARANG, KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT KTP
1	2	3	4
1	Giyanto	L	Dukuh Tanggulangin, RT. 004, RW. 001, Desa Jatingarang
2	Muhammad Anwari	L	Dukuh Pengkol, RT. 002, RW. 002, Desa Jatingarang
3	Hariyadi	L	Dukuh Beji, RT. 002, RW. 003, Desa Jatingarang
4	Warsino	L	Dukuh Gaden, RT. 001, RW. 004, Desa Jatingarang
5	Zuliyanto	L	Dukuh Watukelir, RT. 003, RW. 005, Desa Jatingarang
6	Khulafa Urrasyidin	L	Dukuh Kedungdowo, RT. 004, RW. 006, Desa Jatingarang
7	Sri Suwarti, S.Pd.	P	Dukuh Banyubiru, RT. 001, RW. 007, Desa Jatingarang
8	Widodo	L	Dukuh Sarehan, RT. 002, RW. 008, Desa Jatingarang
9	Giyarni	P	Dukuh Tanggulangin, RT. 004, RW. 001, Desa Jatingarang

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO